



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 31
TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENATAUSAHAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH BAGI PENDIDIKAN
DASAR DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN YANG TERJANGKAU
DAN BERMUTU/GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan Dasar yang terjangkau dan bermutu/gratis di Kabupaten Wonogiri maka setiap satuan pendidikan wajib membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah;
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaannya lebih berdayaguna, berhasil guna, efektif dan efisien maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah bagi Pendidikan Dasar dalam Penyelenggaraan Pendidikan yang Terjangkau dan Bermutu/Gratis perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Bagi Pendidikan Dasar Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Yang Terjangkau dan Bermutu/Gratis;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

f

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aaliyah (SMA/MA);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 155);
20. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 101 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor

102), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 83 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 101 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 84);

21. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Bagi Pendidikan Dasar dalam Penyelenggaraan Pendidikan yang Terjangkau dan Bermutu/Gratis (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Bagi Pendidikan Dasar dalam Penyelenggaraan Pendidikan yang Terjangkau dan Bermutu/Gratis (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENATAUSAHAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH BAGI PENDIDIKAN DASAR DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN YANG TERJANGKAU DAN BERMUTU/GRATIS

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Bagi Pendidikan Dasar Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Yang Terjangkau Dan Bermutu/Gratis (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

7

Wonogiri Nomor 88 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah bagi Pendidikan Dasar Dalam Penyelenggaraan Pendidikan yang terjangkau dan Bermutu/Gratis (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 89) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) BOSDA dapat digunakan untuk :
 - a. Program Pengembangan Kompetensi Lulusan Terdiri dari sub program :
 1. Pencapaian Kompetensi Akademik Peserta Didik, untuk kegiatan :
 - a) penyusunan Program Peningkatan Mutu Lulusan;
 - b) penyelenggaraan les mata pelajaran Ujian Nasional/Ujian Sekolah Berstandar Nasional (UN/USBN);
 - c) pelaksanaan kegiatan Bedah Standar Kompetensi Lulusan (SKL) mata pelajaran UN/USBN bagi guru;
 - d) pelaksanaan kegiatan Bedah SKL mata pelajaran UN/USBN bagi siswa;
 - e) pelaksanaan Uji Coba UN/USBN Tk. Sekolah;
 - f) pelaksanaan Uji coba UN/USBN Tk. Kecamatan/Sub Rayon;
 - g) pelaksanaan Uji Coba UN/USBN Tk. Kabupaten/Rayon;
 - h) pelaksanaan Simulasi UNBK;
 - i) pelaksanaan Uji Coba Ujian Nasional Berbasis Komputer UNBK;
 - j) pelaksanaan Emotional Spiritual Quotient (ESQ) dan doa bersama sukses Ujian;
 - k) pelaksanaan Test Peningkatan Mutu (TPM);
 - l) pelaksanaan Test Kemampuan Dasar (TKD).
 2. Pengembangan Kompetensi Non Akademik Peserta Didik, untuk kegiatan :
 - a) penyelenggaraan pembinaan toleransi beragama, pendalaman agama, dan ibadah bersama (seagama);
 - b) penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan;



- c) penyelenggaraan pesantren Ramadhan bagi siswa muslim, dan pendalaman keagamaan bagi siswa non muslim;
 - d) penyusunan dan pelaksanaan tata tertib, kode etik, dan budaya sekolah;
 - e) pembiasaan budaya literasi dan pemanfaatan perpustakaan sekolah;
 - f) penyelenggaraan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, zat adiktif (narkoba), minuman keras, merokok, dan HIV AIDS;
 - g) penyelenggaraan penyuluhan hukum perlindungan anak, undang-undang IT, dan tertib berlalu lintas;
 - h) penyelenggaraan pembinaan hidup sehat dan peningkatan kesehatan reproduksi remaja;
 - i) pelaksanaan penghijauan dan perindangan lingkungan sekolah;
 - j) penyelenggaraan kegiatan 7K dan bakti sosial.
3. Pembinaan Kesiswaan dalam rangka pengembangan karakter peserta didik, untuk kegiatan :
- a) pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB);
 - b) penyelenggaraan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS);
 - c) test IQ dan test potensi akademik;
 - d) reorganisasi Pengurus OSIS;
 - e) latihan Dasar Kepemimpinan (LDK);
 - f) penyelenggaraan upacara bendera dan apel pagi;
 - g) perkemahan Pramuka (Sistem Blok);
 - h) penyelenggaraan Festival Seni Budaya pada akhir tahun;
 - i) Kegiatan Unjuk Kreativitas siswa dalam rangka Hari Jadi Wonogiri;
 - j) pameran karya siswa dalam Gelar Potensi Pendidikan;
 - k) kegiatan unjuk kreativitas siswa dalam rangka HUT sekolah;
 - l) penyelenggaraan kegiatan HUT Kemerdekaan RI;
 - m) penyelenggaraan kegiatan dalam rangka Hardiknas;
 - n) kegiatan hari besar nasional lainnya;
 - o) pengembangan mading;
 - p) penerbitan majalah siswa.

b. Program Pengembangan Standar Isi

Terdiri dari sub program :

1. Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), untuk kegiatan :
 - a) pengadaan/ penggandaan Buku Pedoman Pengembangan Kurikulum;
 - b) pengembangan dan penyempurnaan dokumen KTSP Buku I;
 - c) penyelenggaraan workshop Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sekolah tentang analisis Kompetensi Inti (KI), dan Kompetensi Dasar (KD) masing-masing mapel;
 - d) penyusunan KTSP Buku II : Program Tahunan, Program Semester, dan Silabus;
 - e) penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
 - f) penyusunan Program Layanan Bimbingan Konseling (BK);
 - g) penyusunan Program Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
 - h) penyusunan Kalender Pendidikan (Kaldik);
 - i) penyelenggaraan sosialisasi kurikulum kepada stake holders sekolah;
 - j) penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) melalui workshop MGMP sekolah.
2. Penyediaan Kebutuhan Pengembangan Peserta Didik, untuk kegiatan :
 - a) penyusunan bahan ajar/lembar kegiatan siswa oleh guru;
 - b) penyusunan Program Layanan Perpustakaan;
 - c) penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium IPA;
 - d) penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Bahasa;
 - e) penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Komputer;
 - f) penyusunan Program Pengelolaan Bengkel Keterampilan;
 - g) penyusunan Program Pengelolaan Multimedia;
 - h) penyusunan Program Ekstrakurikuler.

c. Program Pengembangan Standar Proses

Terdiri dari sub program :

1. Perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran Efektif, untuk kegiatan :
 - a) pembagian tugas guru dalam kegiatan pembelajaran , layanan BK, dan layanan TIK;
 - b) pengadaan dokumen pendukung pembelajaran : jurnal mengajar, agenda guru, presensi siswa;
 - c) penyelenggaraan workshop peningkatan kompetensi guru dalam pengembangan bahan ajar;
 - d) penyelenggaraan workshop peningkatan kompetensi guru dalam pengembangan media pembelajaran;
 - e) penyelenggaraan workshop peningkatan kompetensi pemanfaatan media pembelajaran dan IT;
 - f) penyelenggaraan workshop peningkatan kompetensi pengelolaan kelas dan pengembangan model pembelajaran.
2. Pengembangan layanan dalam menunjang pelaksanaan pembelajaran efektif, untuk kegiatan :
 - a) penyelenggaraan layanan Bimbingan Konseling;
 - b) penyelenggaraan layanan TIK;
 - c) penyelenggaraan dan Program Literasi: Pengadaan buku siswa, buku guru, buku referensi, perlengkapan perpustakaan;
 - d) penyelenggaraan layanan laboratorium;
 - e) penyelenggaraan layanan Unit Kesehatan Sekolah (UKS);
3. Pelaksanaan pembinaan dan lomba akademik dan non akademik, untuk kegiatan :
 - a) pelaksanaan pembinaan dan lomba mata pelajaran;
 - b) pelaksanaan pembinaan dan lomba mata pelajaran ;
 - c) pelaksanaan pembinaan dan lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN);
 - d) pelaksanaan pembinaan dan lomba Olimpiade Olahraga dan Seni (O2SN);
 - e) pelaksanaan pembinaan dan lomba FLS2N;
 - f) pelaksanaan pembinaan lomba Karya Ilmiah Remaja (KIR);

- g) pembinaan dan lomba dalam rangka Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA);
 - h) pelaksanaan lomba kegiatan Pramuka;
 - i) penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI);
 - j) penyelenggaraan lomba Seni Budaya;
 - k) penyelenggaraan Jumbara Palang Merah Remaja (PMR);
 - l) pelaksanaan lomba keagamaan (MTQ, MAPSI, dan lainnya);
 - m) pelaksanaan lomba tingkat sekolah dalam rangka class meeting atau HUT Sekolah;
 - n) penyelenggaraan lomba lainnya.
4. Pelaksanaan Ekstrakurikuler dalam rangka mendukung Pembelajaran Efektif, untuk kegiatan :
- a) pelaksanaan ekstrakurikuler keagamaan;
 - b) pelaksanaan ekstrakurikuler kepramukaan;
 - c) pelaksanaan ekstrakurikuler kesenian;
 - d) pelaksanaan ekstrakurikuler olahraga;
 - e) pelaksanaan ekstrakurikuler Paskibra, PBB dan Tata Upacara Bendera (TUB);
 - f) pelaksanaan ekstrakurikuler PMR;
 - g) pelaksanaan ekstrakurikuler English Club;
 - h) pelaksanaan ekstrakurikuler UKS/KKR;
 - i) pelaksanaan ekstrakurikuler Patroli Keamanan Sekolah (PKS);
 - j) pelaksanaan ekstrakurikuler Drum Band;
 - k) pelaksanaan ekstrakurikuler Komputer;
 - l) pelaksanaan ekstrakurikuler jenis lainnya;
 - m) penyelenggaraan lomba lainnya.
- d. Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Terdiri dari sub program :
1. Peningkatan Kompetensi Pendidik (Guru), untuk kegiatan :
 - a) mengikuti diklat fungsional, seminar, lokakarya, dan forum ilmiah guru;
 - b) mengikuti kegiatan kolektif guru dalam MGMP/ MGBK/ MGTIK;

✓

- c) penyelenggaraan kursus *Informational and Communication Technologies* (ICT) bagi guru;
 - d) penyelenggaraan *In House Training* (IHT) pemanfaatan *Informational Technology* (IT) dan media pembelajaran;
 - e) penyelenggaraan kursus Bahasa Inggris guru;
 - f) penyelenggaraan lomba guru berprestasi, Olimpiade Guru Nasional (OGN), Inobel, dan lomba lainnya;
 - g) penyelenggaraan workshop Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB);
 - h) penyelenggaraan workshop Penilaian Kinerja Guru (PK guru);
 - i) penyelenggaraan workshop peningkatan kompetensi guru dalam mengembangkan perencanaan pembelajaran;
 - j) penyelenggaraan workshop peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran;
 - k) penyelenggaraan workshop peningkatan kompetensi guru dalam pengembangan dan implementasi sistem penilaian hasil belajar;
 - l) pelaksanaan program sertifikasi guru profesional.
2. Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah, untuk kegiatan:
- a) mengikuti diklat manajemen pengelolaan sekolah, seminar, atau lokakarya;
 - b) peningkatan diklat kompetensi Kepala Sekolah;
 - c) mengikuti kegiatan kolektif dalam Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), pembinaan, dan forum ilmiah lainnya;
 - d) mengikuti workshop peningkatan pemanfaatan TIK dalam manajemen sekolah;
 - e) mengikuti workshop peningkatan kompetensi pengelolaan keuangan sekolah;
 - f) mengikuti workshop penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Sekolah (SIMS) dalam manajemen sekolah.
3. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan, untuk kegiatan :
- a) mengikuti diklat/pelatihan peningkatan kompetensi bidang administrasi sekolah, laboran, dan layanan khusus;
 - b) penyelenggaraan IHT peningkatan kompetensi pemanfaatan TIK dalam administrasi sekolah/perpustakaan, laboratorium, dan lainnya;

- c) penyelenggaraan IHT peningkatan kompetensi bidang tugas sesuai tupoksinya untuk pustakawan, laboran, tenaga layanan khusus, dll;
- d) pembinaan tenaga kependidikan : tenaga ketatausahaan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga UKS, dan layanan khusus.
- e. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Terdiri dari sub program :
 - 1. Pengadaan bahan dan alat Pelajaran, untuk kegiatan :
 - a) pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar;
 - b) pengadaan Bahan Praktik Prakarya/ ketrampilan.
 - 2. Pemeliharaan/perawatan Sekolah, untuk kegiatan :
 - a) perawatan peralatan/ inventaris kantor;
 - b) perawatan peralatan dan media pembelajaran;
 - c) perawatan mebelair Sekolah;
 - d) perawatan peralatan Laboratorium, perpustakaan, UKS, dan unit layanan lainnya.
- f. Pengembangan Standar Pengelolaan
Terdiri dari sub program:
 - 1. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi dalam rangka penjaminan mutu sekolah untuk kegiatan:
 - a) penyusunan program supervisi, monitoring, dan evaluasi;
 - b) pelaksanaan supervisi akademik;
 - c) pelaksanaan supervisi manajerial (8 SNP);
 - d) pelaksanaan supervisi ekstra kurikuler;
 - e) pelaksanaan supervisi perpustakaan;
 - f) pelaksanaan supervisi laboratorium;
 - g) pelaksanaan supervisi administrasi tata usaha;
 - h) pelaksanaan supervisi pemberdayaan alat;
 - i) pelaksanaan monitoring keuangan;
 - j) pelaksanaan monitoring kesiswaan;
 - k) pelaksanaan monitoring kegiatan belajar mengajar;
 - l) pelaksanaan monitoring kegiatan sarana dan prasarana;

✓

- m) pelaksanaan monitoring 8 Standar Pendidikan Nasional (SNP);
 - n) pelaksanaan Akreditasi Sekolah;
 - o) pelaksanaan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS);
 - p) penyelenggaraan Lomba Sekolah : Lomba Adi Wiyata, Sekolah Sehat, Perpustakaan dan lainnya;
2. Pengumpulan dan Penggunaan Data sekolah, untuk kegiatan :
- a) kajian-kajian yang sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing;
 - b) pengelolaan sekolah berbasis ICT/TIK;
 - c) pengembangan Sistem Informasi Manajemen Sekolah (SIM);
 - d) penyusunan Data Pokok Pendidikan atau DAPODIK;
 - e) penyusunan Program Ketatausahaan;
 - f) analisis kondisi SDM, penyusunan formasi, dan updating data guru dan karyawan;
 - g) pelaksanaan updating data kesiswaan;
 - h) penyusunan laporan penyelenggaraan pendidikan;
 - i) pengelolaan inventaris barang.
3. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, untuk kegiatan :
- a) kerjasama dengan sekolah model dan sekolah rujukan;
 - b) kerjasama dengan sekolah bertaraf internasional luar negeri;
 - c) penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan penilaian pegawai;
 - d) pengelolaan penilaian angka kredit dan Kenaikan Pangkat Pegawai.
4. Koordinasi dan Peran Serta Masyarakat, untuk kegiatan;
- a) pengembangan Sistem Informasi manajemen;
 - b) penyusunan *leaflet*;
 - c) rapat koordinasi guru karyawan dan sosialisasi kebijakan-kebijakan;
 - d) rapat koordinasi Komite Sekolah;

- e) rapat koordinasi wali murid : sosialisasi program sekolah, sosialisasi ujian, dan lainnya;
 - f) penyelenggaraan Jejaring Dunia Usaha, Alumni;
 - g) penyelenggaraan Karang Pamitran.
- g. Pengembangan Standar Pembiayaan
- Terdiri dari sub program :
1. Pengelolaan Pembiayaan kebutuhan sehari-hari, untuk kegiatan :
 - a) konsumsi guru/ pegawai;
 - b) konsumsi tamu;
 - c) konsumsi rapat dinas;
 - d) pembelian air minum;
 - e) pembelian gas;
 - f) pengadaan alat rumah tangga sekolah (RTS);
 - g) pengadaan alat kebersihan;
 - h) pembayaran iuran internet;
 - i) penyelenggaraan kegiatan pendokumentasian nilai aset semua sarpras sekolah;
 - j) penyediaan pembiayaan untuk studi lanjut pendidik/tenaga kependidikan;
 - k) mengikuti workshop peningkatan kompetensi pengelolaan keuangan sekolah;
 - l) penyelenggaraan sosialisasi dan pelaporan program, dan pengelolaan keuangan sekolah;
 - m) pembayaran rek listrik;
 - n) pembayaran rek telepon;
 - o) pembayaran langganan internet;
 - p) pembayaran retribusi keamanan dan sampah;
 - q) pembayaran langganan PDAM.
 2. Dukungan Sumber Daya dan Dana Alternatif, untuk kegiatan:
 - a) pembayaran honor guru non PNS;
 - b) pembayaran honor tenaga administrasi non PNS;
 - c) pembayaran honor tenaga perpustakaan non PNS;
 - d) pembayaran honor penjaga sekolah/satpam/pegawai kebersihan non PNS;



- e) biaya perjalanan dinas Kepala Sekolah;
 - f) biaya perjalanan dinas guru;
 - g) biaya perjalanan dinas tenaga administrasi.
3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, untuk kegiatan:
- a) bea materai, administrasi bank;
 - b) penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan.
- h. Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian
- Terdiri dari sub program:
1. Perencanaan Penilaian Peserta Didik, untuk kegiatan :
 - a) pengembangan dan sosialisasi program penilaian kepada siswa;
 - b) penyusunan perangkat penilaian : daftar nilai, aplikasi penilaian, rapor;
 - c) penyusunan kriteria kenaikan kelas mengacu peraturan yang berlaku;
 - d) penyusunan kriteria kelulusan mengacu peraturan yang berlaku.
 2. Pelaksanaan dan Pelaporan Penilaian oleh Pendidik, untuk kegiatan :
 - a) Pelaksanaan Penilaian Tengah Semester:
 - 1) penyusunan kisi-kisi soal penilaian tengah semester;
 - 2) penyusunan dan penggandaan instrumen soal penilaian tengah semester;
 - 3) pelaksanaan penilaian tengah semester;
 - 4) pelaksanaan pelaporan penilaian tengah semester.
 - b) Pelaksanaan Penilaian Akhir Semester :
 - 1) penyusunan kisi-kisi soal penilaian Akhir Semester;
 - 2) penyusunan dan penggandaan instrumen soal penilaian akhir semester;
 - 3) pelaksanaan penilaian akhir semester;
 - 4) pelaksanaan pengolahan penilaian akhir semester;
 - 5) pelaksanaan pelaporan penilaian akhir semester.
 - c) Pelaksanaan Penilaian Ulangan Kenaikan Kelas:
 - 1) penyusunan kisi-kisi soal penilaian Kenaikan Kelas;
 - 2) penyusunan dan penggandaan instrumen soal penilaian kenaikan kelas;

4

- 3) pelaksanaan penilaian kenaikan kelas;
 - 4) pelaksanaan pengolahan penilaian kenaikan kelas;
 - 5) pelaksanaan penentuan kenaikan kelas;
 - 6) pelaksanaan pelaporan penilaian kenaikan kelas.
3. Pelaksanaan dan Pelaporan Penilaian oleh Satuan Pendidikan, untuk kegiatan :
- a) Pelaksanaan penilaian ujian sekolah (praktik):
 - 1) penyusunan kisi-kisi soal ujian praktik;
 - 2) penyusunan dan penggandaan instrumen soal ujian praktik;
 - 3) pelaksanaan ujian praktik;
 - 4) pelaksanaan pengolahan ujian praktik.
 - b) Pelaksanaan Penilaian Ujian Sekolah (tertulis):
 - 1) penyusunan kisi-kisi soal ujian tertulis;
 - 2) Penyusunan dan penggandaan instrumen soal ujian tertulis;
 - 3) pelaksanaan ujian tertulis;
 - 4) pelaksanaan pengolahan ujian tertulis;
 - 5) pelaksanaan penentuan kelulusan;
 - 6) pelaksanaan pelaporan kelulusan;
 - 7) penerbitan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB).
4. Pelaksanaan dan Pelaporan Penilaian oleh Pemerintah, untuk kegiatan Pelaksanaan Penilaian Ujian Nasional:
- a) pelaksanaan sosialisasi Ujian Nasional/ UNBK;
 - b) kegiatan persiapan Ujian Nasional/UNBK;
 - c) pelaksanaan Ujian Nasional/UNBK;
 - d) pelaksanaan penerimaan hasil Ujian Nasional/UNBK;
 - e) pelaksanaan Pelaporan Kelulusan;
 - f) penerbitan Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN).

(2) Belanja penggunaan pembiayaan BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan standarisasi indeks belanja Kabupaten Wonogiri.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 21 April 2019
BUPATI WONOGIRI



Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 21 April 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI,



BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2019 NOMOR 21